



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 039/MoU/UWH/VI/2022

NOMOR : 420/2319/2022



Pada Hari ini Senin tanggal enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (6-6-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 90 Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33.367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Tanggal 24 Februari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. MUDZAKKIR ALI : Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas), berkedudukan di Jalan Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wahid Hasyim Nomor : 45/Kep. YWH/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang Masa Jabatan 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas jabatannya serta sah mewakili Universitas Wahid Hasyim, untuk selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pendayagunaan sumber daya manusia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan PIHAK KESATU maupun dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Organisasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan pendayagunaan potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Rembang.
2. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Rembang;
 - b. Pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan PIHAK KEDUA;
 - c. Peningkatan pengabdian PIHAK KEDUA terhadap masyarakat dan daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU, sesuai program studi dan lembaga yang ada di lingkungan PARA PIHAK;
 - d. Pelaksanaan pola pengembangan teknologi informasi, kesehatan, manajemen serta industri di Kabupaten Rembang; dan
 - e. Peningkatan kerja sama di bidang lainnya yang disepakati sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

2. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk membuat, menandatangani Perjanjian Kerjasama dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang berwenang sesuai tugas.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Alamat : Jl Diponegoro No 90 Rembang 59212
Telepon/Fax : 0295-691115 / 0295-692962
Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

Alamat : Jl. Menoreh Tengah X No.22 Sampangan Kec.Gajahmungkur
Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
Telepon/ Fax : (024) 8505680
Email : kui@unwahas.ac.id

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dan/ atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan di tandatangani PARA PIHAK, dan akan dituangkan ke dalam suatu *addendum/amandemen* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

